

**PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR KENDARAAN BERMOTOR  
DI BANDAR UDARA RADIN INTEN II DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**(Skripsi)**

**Zulkarnain**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2018**

## ABSTRAK

# **Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Radin Inten II dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan**

Oleh

**Zulkarnain**

Di dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di wilayah Bandar Udara Radin Inten II sebesar 30%. Berdasarkan informasi dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018 pihak Bandar Udara Radin Inten II tidak mau membayar pajak parkir kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini menjadi serius, karena nilai pajak parkir di Bandar Udara Radin Inten II tersebut masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Permasalahan dalam penelitian : 1) Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II sebagai kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan? 2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan? Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil kepustakaan maupun dari hasil data lapangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Di dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Wilayah Bandar Udara Radin Inten II sebesar 30%.

Pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak tersebut pada dasarnya dengan cara *Self Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Faktor penghambat yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak parkir kendaraan di Bandar Udara Radin Inten II, yaitu : Bandar Udara Radin Inten II saat ini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengoperasian lahan parkir Bandar Udara Radin Inten II diselenggarakan oleh pemerintah yang dikecualikan tidak termasuk dalam objek sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penghasilan dari penyelenggaraan tempat parkir Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Radin Inten II merupakan termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kata lain, yang langsung disetorkan ke KAS Negara. Saat ini terhitung dari Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018 Pajak Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II di kelola oleh pihak Swasta yaitu PT. Hesadewanto Mandiri Air (PT. HMA). PT. Hesadewanto Mandiri Air beralamat di Jl. Ma Ali Nomor 5 Lingkungan 1 Way Halim, Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci : Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II, Pendapatan Asli Daerah, Pemungutan, Faktor Penghambat.**

**PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR KENDARAAN BERMOTOR  
DI BANDAR UDARA RADIN INTEN II DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh**

*Zulkarnain*

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR  
KENDARAAN BERMOTOR DI BANDAR UDARA  
RADIN INTEN II DAN KONTRIBUSINYA  
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Zulkarnain**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011453

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum



  
**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606 198703 2 012

  
**Ati Yuniati, S.H., M.H.**  
NIP 19780629 200501 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Ati Yuniati, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **S. Charles Jackson, S.H., M.H.**

  
.....  
  
.....  
  
.....

2. Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kerjasama  
Fakultas Hukum



**Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.**  
NIP 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 September 2018**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zulkarnain

Npm : 1412011453

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan" adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan dari orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2018

Zulkarnain



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Batunangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 27 juni 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan dari Ayahanda Mulkan dan Ibunda Latipah.

Jenjang pendidikan peneliti di mulai pada pendidikan di sekolah dasar

Madrasah Iftidayah Al-Mutaqin (MI Al-Mutaqin) Sungkai Tengah, Lampung Utara.

Selama menjadi siswa SD peneliti aktif mengikuti kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka) dan lulus pada 2008 setelah Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya di Sekolah Mengengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Sungkai Tengah, selama menjadi siswa SMP peneliti aktif di kegiatan OSIS dan dibidang olahraga bola kaki, serta lulus pada tahun 2011. Kemudian peneliti melanjutkan jenjang pendidikannya pada Sekolah Menagah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah (MA) Negeri 2 Sungkai Utara, yang selama menjadi menjadi siswa SMA peneliti aktif di kegiatan OSIS, Paskibraka dan Palang Merah Remaja (PMR) dan lulus pada tahun 2014.

Selanjutnya, peneliti pada tahun 2014 melanjutkan ke jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. pada tahun2017 peneliti mengikuti program pengabdian pada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Sukratu Kabupaten Pringsewu selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa peneliti juga aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMA HAN).



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'alla dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan rasa bangga dan bahagia aku panjatkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

Allah Subhanahu wa Ta'alla

Atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah Subhanahu wa Ta'alla yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.

Bapak dan Ibu Aku

Yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada hentinya untuk kesuksesan aku, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.

Bapak dan Ibu Dosen  
(Pembimbing dan Penguji)

Yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan aku memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya agar aku menjadi lebih baik.

Saudara Aku  
(Kakak dan Adik)

Yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang aku untuk kalian.

Keluarga Besar Paman Aku

Yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moril dan materi serta do'a yang tiada hentinya untuk kesuksesan aku, yang selalu memberikan semangat, bimbingan dan senyum untuk keberhasilan ini.

Almamater Universitas Lampung

Tempat aku menimba ilmu, disinilah aku mendapatkan ilmu pengetahuan dan tentunya proses pencapaian yang sangat mengembirakan.

Sahabat dan Teman,

Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak mungkin aku sampai di sini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan

terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan.

Kekasih Tercinta Aku  
(Winda Olistia)

Yang selalu setia menemani perjuanganku dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung, Insak Allah kelak akan mendampingiku setiap langkah hidup ku, tempat curahan hati, menikmati kesuksesan yang aku raih.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata aku persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang aku sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

## MOTO

Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (mengilasmu).

(H.R Muslimin)

Bertaqwalah kepada Allah, maka ia akan membimbingmu, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.

(QS. AL-Baqarah : 282)

Dunia ini ibarat bayangan kalau kau berusaha menangkapnya ia akan lari, tapi kalau kau membelakanginya ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah : 286)

Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling taqwa diantara kalian.

(QS. Al-Hujurat : 13)

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr, Wb

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Radin Inten II dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan”**.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Segala kemampuan telah peneliti curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun peneliti menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, didalam kesempatan ini penueliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H, selaku pembimbing 1 (satu) atas kesediaanya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H, selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya serta memberi semangat dan dukungan untuk tidak

pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Charles Jackson S.H., M.H, selaku dosen pembahas 1 (satu) yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membantu peneliti dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Elman Eddy Patra S.M.,M.H, selaku dosen pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan untuk membantu peneliti dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Administrasi Negara yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
6. Para staf dan pengurus gedung Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi teman ngobrol ketika menunggu dosen dan membantu peneliti menyelesaikan urusan administrasi.
7. Teman-teman dan adik-adik yang telah menjadi keluarga kecil peneliti selama kuliah, bisa menjadi bagian dari kalian sungguh pengalaman yang sangat berharga.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, Rado Widi Nugraha, Sendy Eriyanto, Samuel P. Pardede, Madian adzhar, Kurniawan Muhammad Nur, Taufiq Hidayat, Hardinal Cunda Dinata, Sondika Ragani, terimakasih untuk kebersamaan dan kesolitan dalam melewati sukaduka selama hampir 4 tahun ini.

Bandar Lampung,  
Penulis

Zulkarnain

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Riwayat Hidup.....	iii
Moto.....	iv
Persembahan.....	v
Sanwacana.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Definisi Hukum Pajak.....	9
2.1.3 Fungsi Pajak.....	10
2.1.4 Azas-azas Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.1.6 Pengelompokan Pajak.....	14
2.1.7 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	16
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.2 Pajak Daerah.....	18
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	19
2.2.2 Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	23
2.2.4 Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	25
2.3 Pajak Parkir.....	25
2.3.1 Pengertian Pajak Parkir.....	25
2.3.2 Objek Pajak Parkir dan Bukan Objek Pajak Parkir.....	26
2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Parkir.....	27
2.3.4 Tarif Pajak Parkir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Masalah.....	28

3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif.....	28
3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris.....	29
3.2 Sumber Data.....	29
3.2.1 Data Primer.....	29
3.2.2 Data Sekunder.....	29
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	31
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	31
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	32
3.4 Analisis Data,.....	32

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.....	33
4.1.1 Sejarah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	33
4.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	34
4.1.3 Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	35
4.2 Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	49
4.3 Faktor-faktor Penghambat Pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Di Bandar Udara Radin Inten II.....	58

#### BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	65

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Radin Inten II Terhadap (PAD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015.....	52
Tabel 2. Pendapatan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Radin Inten II Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015.....	53
Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Radin Inten II Terhadap (PAD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016.....	54
Tabel 4. Pendapatan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Radin Inten II Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016.....	55

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 butir 1 berisi tentang definisi pajak, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

Pajak secara kewilayahan terbagi dalam dua kategori yaitu pajak pusat dengan landasan hukumnya berbentuk undang-undang, dan pajak daerah dengan landasan hukumnya adalah peraturan daerah. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia adalah *self assesment system*, yaitu sistem yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan

---

<sup>1</sup> Wirawan B. Lilyas, Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Meterial 1*, selemba humanika, Jakarta, 2011, hal 2

sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak, salah satunya adalah pajak parkir.<sup>2</sup> Pajak dapat di artikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak di artikan pula sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>3</sup>

Retribusi Daerah, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang pribadi atau Badan.<sup>4</sup>

Bandar Udara Radin Inten II terletak di Kabupaten Lampung Selatan pemungutan parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II digolongkan ke dalam pajak parkir bukan retribusi parkir, karena obyek parkir Bandar Udara Radin Inten

---

<sup>2</sup>Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, granit, Jakarta, 2005, hal 108

<sup>3</sup> Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak dan Retribusi daerah*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hal 1

<sup>4</sup> *Ibid* Marlia Eka Putri, hal 71

II dikelola oleh pihak Swasta yaitu PT. Hesadewanto Mandiri Air (HMA) bukan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir yaitu : Pajak Parkir adalah pajak atau penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penyediaan penitipan kendaraan bermotor. Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pengaturan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak parkir merupakan jenis pajak kabupaten/kota. pemungutan pajak dan retribusi daerah diserahkan kepada

pemerintah daerah untuk mengaturnya melalui peraturan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu pemerintahan daerah di Provinsi Lampung yang telah memanfaatkan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak parkir. Di dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di wilayah Bandar Udara Radin Inten II sebesar 30%. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak parkir dapat dikatakan sangat berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan informasi dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2017 pihak Bandar Udara Radin Inten II tidak mau membayar pajak parkir kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. karena pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II tersebut masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Alasan mengapa pihak pengelola Bandar Udara Radin Inten II tidak mau membayar pajak parkir kendaraan bermotor ke Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

1. Bandar Udara Radin Inten II saat ini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Pengoperasian lahan parkir Bandar Udara Radin Inten II diselenggarakan oleh pemerintah yang dikecualikan tidak termasuk dalam objek sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
3. Penghasilan dari penyelenggaraan tempat parkir Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Radin Inten II merupakan termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kata lain, yang langsung disetorkan ke KAS Negara.
4. Saat ini terhitung dari Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018 Pajak Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II di kelola oleh pihak Swasta yaitu PT. Hesadewanto Mandiri Air (PT. HMA). PT. Hesadiwanto Mandiri Air beralamat di Jl. Ma Ali Nomor 5 Lingkungan 1 Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Tentunya masalah ini sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan karena pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II sangatlah besar 30% dimana pemungutan pajak parkir tersebut sangat dibutuhkan sebagai kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan terutama dibidang sektor perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan membahas terkait pentingnya pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan sebagai kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan ini penulis tertarik meneliti melalui penulisan proposal skripsi yang berjudul : **“Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II sebagai kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II sebagai kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan.



## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### a. Dari segi teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menembah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya hukum pajak yang berkaitan dengan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar udara Radin Inten II.

### b. Dari segi praktis

1. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II.

2. Bagi pengelola parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan pembayaran pajak parkir kendaraan bermotor sesuai peraturan yang ada.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Bandar Udara Radin Inten II berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Prof. P.J.A Adriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Penggunaan istilah iuran wajib dimaksudkan untuk memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari kerjasama dengan wajib pajak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Yuswanto, Nurmayani, Marlia eka putri dan Eka deviani, *Hukum pajak*, pkkpuu, Bandar Lampung. 2013, hal 3

### **2.1.2 Definisi Hukum Pajak**

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil,

#### **1. Hukum pajak materiil**

Hukum pajak materiil adalah memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, contoh Undang-undang Pajak Penghasilan.

#### **2. Hukum pajak formil**

Hukum pajak formil adalah memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain :

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

- 3) Kewajiban wajib pajak pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik.<sup>6</sup>

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Terdapat beberapa fungsi pajak antara lain :

#### **1. Fungsi Budgeter**

Fungsi Budgeter adalah sebagai penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang tertuang dalam APBN dan APBD.

#### **2. Fungsi Regulerend**

Fungsi Regulerend adalah sebagai fungsi suatu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan instrumen pajak, sektor ekonomi tertentu dapat digerakkan lebih cepat lagi dan daerah-daerah tertentu dapat dikembangkan lebih cepat, sehingga diharapkan keseimbangan antarsektor ekonomi, daerah, dan keamanan dapat terjadi secara sehat.

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal 6

### 3. Fungsi Demokrasi

Fungsi Demokrasi adalah dengan terjadinya perubahan politik pascareformasi maka tuntutan demokrasi semakin keras dan masyarakat menuntut keseimbangan antara kewajiban sebagai pembayar pajak dengan hak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Tentunya atas pelayanan yang baik dari pemerintah akan semakin meningkat di masa mendatang sebagai konsekuensi langsung dari tuntutan masyarakat pembayar pajak dan kesadaran atas hak-haknya sebagai warganegara.

### 4. Fungsi Redistribusi

Fungsi Redistribusi adalah menekankan pada pemerataan pendapatan. Hal ini dapat terjadi dengan berlakunya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang berpenghasilan besar dan mengenakan pajak lebih kecil bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali atas penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).<sup>7</sup>

#### **2.1.4 Azas-azas Pemungutan Pajak**

##### a. Azas Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

---

<sup>7</sup> Op. Cit wiraman B. Ilyas, Rudy Suhartono hal 2

b. Azas Certainty

Pajak yang di bayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Azas Convenience of payment

pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikehendak pajak.<sup>8</sup>

### **2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

---

<sup>8</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Selemba empat, Jakarta, 2005 hal 27

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam undang-undang 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal 2



### **2.1.6 Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

#### 1. Menurut golongannya :

Jenis-jenis pajak menurut golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

##### a. pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit surat pemberitahuan/SPT pajak atau kohir yang dikenakan berulang-ulang kalidalam jangka waktu tertentu. Contoh pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan(PBB), pajak penerangan jalan, dan pajak kendaraan bermotor.

##### b. pajak tidak langsung

pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu atau terjadi sesuatu peristiwa kena pajak seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BPNKB).

#### 2. Menurut sasarannya atau objeknya

##### a. pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertamana-tama memperhatikan pribadiwajib pajak (subjek), kemudian menetapkan objek pajaknya Contoh Pph.

b. pajak objektif

pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Contoh PPN dan PPh, BM, PBB.

3. Menurut lembaga pemungutannya :

a. pajak pusat

pajak pusat adalah semua jenis pajak yang lembaga pemungutannya adalah pemerintah pusat sehingga nanti dana pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara, komponen utamanya penerimaan dari APBN pemerintah pusat sehingga nanti dana pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara, komponen utamanya penerimaan dari APBN.

b. pajak daerah

pajak daerah adalah jenis pajak yang lembaga pemungutannya adalah pemerintah daerah, nantinya masuk ke kas daerah, komponen utamanya dari APBD.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Richard Burton, Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2001, hal 17

### **2.1.7 Dasar Teori Pemungutan Pajak**

Teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

#### 1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diberatkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

#### 2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus bayar.

#### 3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipatuhi.

#### 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sabagai suatu kewajiban.

## 5. Teori Atas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari untuk rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih di utamakan.

## 6. Teori Pembangunan

Untuk indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.<sup>11</sup>

### **2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak**

#### a. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Adapun ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

#### b. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus.

---

<sup>11</sup> *Op Cit*, Yuswanto, Nurmayani, Marlia eka putri dan Eka deviani, hal 27

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib pajak pasif
- 3) Pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c. *With Holding Tax System*

*With Holding Tax System* yaitu suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak.<sup>12</sup>

## **2.2 Pajak Daerah**

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang dinyatakan dalam UU No 12 Tahun 2009 tentang pemerintah daerah dimana tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah provinsi dan kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah di samping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 30

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.<sup>13</sup>

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Definisi Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>14</sup>

Pajak Daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang di tugasi mengelola pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena objek yang telah menjadi objek pajak pusat tidak boleh digunakan oleh daerah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Darwin. MBP, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hal 67

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan

<sup>15</sup> M. Djafar Saidi, *Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 33

### **2.2.2 Defenisi Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undnag Pasal 1 No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiono Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Didalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 dan 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli

---

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu tergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (perda), yang wewenang

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak Daerah Provinsi sebagai kewenangan daerah Provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (perda) adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

Kemudian Pajak Daerah Kabupaten/Kota sebagai kewenangan Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>17</sup>

### **2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

#### **1. Jenis Pajak Provinsi**

Jenis Pajak Provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak provinsi tersebut terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu. Besarnya tarif pajak provinsi berlaku definitif yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

---

<sup>17</sup> Ibid M. Djafar Saidi, 34

## 2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

Jenis Pajak Kabupaten atau Kota tidak bersifat liminitif, artinya kabupaten atau kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Rambu-rambu atau kriteria yang harus diikuti yaitu :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak dan terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Tujuan pembuatan undang-undang tentang pajak daerah adalah :

1. Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi.
2. Untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah.<sup>18</sup>

#### **2.2.4 Sumber-sumber Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

#### **2.3 Pajak Parkir**

##### **2.3.1 Pengertian Pajak Parkir**

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu :

“Pajak Parkir adalah pajak atau penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penyediaan penitipan kendaraan bermotor”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>H. Bohari, *pengantar hukum pajak*, raja grafindo persada, jakarta. 1999. Hal 19

Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pengaturan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

### **2.3.2 Objek Pajak Parkir dan Bukan Objek Pajak Parkir**

#### 1. Objek Pajak Parkir

Objek pajak dari pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

#### 2. Bukan Objek Pajak Parkir

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah

d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

### **2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir**

#### **1. Subjek Pajak Parkir**

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melukan parkir kendaraan bermotor.

#### **2. Wajib Pajak Parkir**

Wajib parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### **2.3.4 Tarif Pajak Parkir**

Dasar pengenaan dari pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dan dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Besarnya tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 30%. Besarnya pajak terutang adalah dengan mengalikan Tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.<sup>20</sup> Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pajak parkir diwilayah bandar udara dan pelabuhan penyeberangan sebesar 30% (tigapuluh persen).
- b. pajak parkir ditempat umum sebesar 10 % (sepuluh persen).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Op. Cit* Darwin MBP hal 128

<sup>21</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memenuhi dan mempelajari serta meneliti suatu masalah secara seksama dan penuh ketekunan guna mencapai suatu tujuan.<sup>22</sup> Menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua macam pendekatan terhadap permasalahan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

##### **3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif**

Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan. pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

---

<sup>22</sup>Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta, Universitas Indonesia), 1983 hal 23



mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian lain.

### **3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris**

Yaitu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologi yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu melihat secara langsung kebijakan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Serta dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

### **3.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder :

#### **3.2.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai layanan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan. Dan wawancara terhadap Ibu Susilowati selaku Operasional Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II Kabupaten Lampung Selatan.

#### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan

permasalahan yang dibahas, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer (*Primer Law Material*)

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan di umumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Scondery Law Material*)

Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti bukum ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik yang berkaitan dengan penegakan hukum dan buku-buku tentang pajak parkir.

c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Hukum dan ensiklopedia.<sup>23</sup>

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari menelaah, dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan tentang pajak parkir.

##### **2. Studi Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan wawancara secara langsung (*interview*) kepada narasumber penelitian.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004, hal 82

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Apabila data terkumpul baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Editing yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya sehingga meminimalkan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan untuk dapat diperbaiki kembali.
- 2) Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, kemudian ditarik kesimpulan.
- 3) Sistematika data yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor Bandar Udara Radin Inten II Kabupaten Lampung Selatan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Abdulkadir Muhammad, hal 126

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pemungutan pajak parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Parkir merupakan jenis pajak kabupaten/kota. pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengaturnya melalui Peraturan Daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu pemerintahan daerah di Provinsi Lampung yang telah memanfaatkan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak parkir. Di dalam Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Wilayah Bandar Udara Radin Inten II sebesar 30%.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II yang dilakukuan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Parkir Kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2015 Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II memberikan kontribusi sebesar 112,53 % dari penerimaan pajak daerah. Jika di lihat dari target dan realisasi Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II memberikan kontribusi sebesar 48,13 % dari penerimaan pajak daerah. Jika di lihat dari target dan realiasasi Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 selalu mengalami peneurunan, kontribusi yang sedikit dari hasil pemungutan pajak parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II pada Bulan Januari-November Tahun 2016 di sebabkan karena Penurunan jumlah volume kendaraan bermotor yang terparkir di dalam Bandar Udara Radin Inten II disebabkan karena Bandar Udara Radin Inten II sedang melakukan renovasi. Sehingga hasil pemungutan Pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II selalu mengalami penurunan. Di Bulan Desember Tahun 2016 pihak pengelola Pajak

Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II tidak membayar pajak parkir kendaraan bermotor kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan alasan Bandar Udara Radin Inten II sedang di perbaiki.

3. Faktor penghambat yang sering dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II yaitu :

1. Bandar Udara Radin Inten II saat ini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Pengoperasian lahan parkir Bandar Udara Radin Inten II diselenggarakan oleh pemerintah yang dikecualikan tidak termasuk dalam objek sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Penghasilan dari penyelenggaraan tempat parkir Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Radin Inten II merupakan termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kata lain, yang langsung disetorkan ke KAS Negara.
4. Saat ini terhitung dari Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018 Pajak Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Radin Inten II di kelola oleh pihak swasta yaitu PT. Hesadiwanto Mandiri Air (PT. HMA). PT. Hesadiwanto Mandiri Air beralamat di Jl. Ma Ali Nomor 5 Lingkungan 1 Way Halim, Kota Bandar Lampung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Apa bila Bandar Udara Radin Inten II statusnya sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Objek Pajaknya sudah menjadi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP), Sebaiknya Pemerintah Lampung Selatan mengkaji kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Di dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Pajak Parkir diwilayah Bandar Udara dan Pelabuhan penyebrangan sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Menurut keterangan Ibu Susilowati selaku Oprasional parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II saat ini Bandar Udara Radin Inten II pajak parkir kendaraan bermotor sudah di kelola oleh pihak Swasta yaitu PT. Hesadiwanto Mandiri Air (HMA). Sebaiknya pihak Pemerintah Lampung Selatan harus melakukan pemeriksaan terhadap pihak PT. Hesadewanto Mandiri Air (HMA) terhitung dari Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni tahun 2018 tidak mau membayar pajak parkir kendaraan bermotor kepada Pemerintah Lampung Selatan.
3. Sebaiknya Pemerintah Lampung Selatan memberikan surat teguran kepada PT. Hesadewanto Air terkait tunggakan pembyaran pajak parkir kendaraan bermotor di Bandar Udara Radin Inten II Kabupaten Lampung Selatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- B. Ilyas Wirawan, Ricard Burton, 2001, *Hukum Pajak*, Jakarta, Selemba Empat.
- Bohari. H, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta, CV Andi Offset.
- MBP. Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nurmantu Safitri. 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Granit.
- Nurmayani, Yuswanto, dkk. 2013, *Hukum Pajak*, Bandar Lampung, pkkpu.
- Putri Marlia Eka, 2016, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja.
- Saidi M. Djafar, 2010, *Hukum Pajak*, Jakarta, Raja Grafindo. Selemba Humanika.
- Soekanto Sarjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas
- Suandy Erly, 2005, *Hukum Pajak*, Jakarta, Selemba Empat.
- Suhartono Rudy , Wiraman B.Ilyas. 2011, *Hukum Pajak Meterial I* : Jakarta,
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika.

### UNDANG-UNDANG :

- Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rician Tugas dan Jabatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah